

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK**

**PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum*

**RISDAWANTI**

**I 01 21 347**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

NAMA : RISDAWANTI

NIM : I0121347

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 19 Februari 2025


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Fadly Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H  
NIP: 199003232019031020

Pembimbing II



S Muchtadin Al Attas S.H.,M.H  
NIP: 199202122020121008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawa Suri, S.Pd.,M.Pd  
NIP: 197001311998021005

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**RISDAWANTI**

**I0121347**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 19 Maret 2025

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing 1**




**Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H**  
NIP: 199003232019031020

**Penguji Utama**




**Asrullah, S.H.,M.H**  
NIP: 198610132018031001

**Pembimbing II**




**S Muchtadin AlAttas, S.H., M.H**  
NIP: 199202122020121008

**Penguji I**



**Azriel Pusillin, S.H., M.H**  
NIDN: 0012079106

**Penguji II**



**Akhdiari Harpa DJ, S.H.,M.H**  
NIP198011102021211006

## ABSTRAK

Risdawanti, I0121347, “**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H dan S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H

Penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual dalam praktiknya masih seringkali ditemukan meskipun telah ada regulasi yang mengatur larangan proses penyelesaian diluar pengadilan kecuali terhadap pelaku anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, untuk mengetahui *ratio legis* prinsip *restorative justice* tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual dan untuk mengetahui mengapa pada praktiknya *restorative justice* masih diterapkan pada kasus kekerasan seksual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual didasarkan pada Naskah Akademik RUU TPKS dan stigma yang timbul bahwa *restorative justice* hanya sebuah cara bagi aparat penegak hukum yang tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya serta perlunya hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk menghindari potensi pengulangan kejahatan. Pada praktiknya masih diterapkan *restorative justice* karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri serta keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk diberlakukan *restorative justice*. Menurut penulis, Pasal 23 seharusnya tidak diberlakukan absolut pada semua kasus kekerasan seksual, karena dapat menutup keadilan bagi korban dan pelaku yang sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi tanpa melalui proses peradilan.

Kata Kunci : ***Restorative Justice*, Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Lex Dura Sed Tamen Scripta*, suatu adagium hukum yang berarti hukum memang kecam tetapi begitulah yang tertulis. Makna yang terkandung memperkuat argumentasi tentang kepastian hukum yang memiliki daya paksa kepada setiap orang agar dapat menjaga harmoni dalam masyarakat. Segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku sesuai dengan makna yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia berasal dari warisan kolonial Belanda masih menggunakan pendekatan keadilan *retributive* yang menekankan pada aspek pembalasan. Penegakan hukum melalui pendekatan keadilan *retributive* sering kali menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai.

Penyelesaian masalah hukum melalui proses *legalistic* dan *retributive justice* juga membutuhkan waktu yang relatif lama kerana sering kali berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah atau sengketa tertentu. Di samping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal memerlukan biaya yang

cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikan.

Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan angka gelap kejahatan yang tidak dilaporkan atau tidak ditemukan (*dark number of crime*) di berbagai institusi pranata-pranata hukum formal khususnya kepolisian. Banyaknya laporan atau pengaduan yang masuk, namun belum dapat terselesaikan membuat terjadinya penumpukan perkara yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri, karena polri mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua perkara yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan secara tuntas.

Dalam perkembangannya muncul sebuah konsep atau pola penegakan hukum yang ditujukan untuk mencapai rasa keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kacamata keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi manusia, sehingga pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah

kelompok keluarga, pelayanan dimasyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan keadilan dengan keterlibatan pelaku, korban, keluarga korban, atau pihak terkait.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>1</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini diharapkan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, dalam menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, kepolisian sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan negara dibidang penuntutan, juga diberikan kewenangan untuk

---

<sup>1</sup> Sanyoto.(2008). "*Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law, Universitas Jendral Sudirman. Volume 8 hlm.200

menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa keadilan *restorative* merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keuntungan pelaksanaan *restorative justice* memberikan pilihan pada korban tentang bagaimana pelanggaran mereka ditangani dan diantisipasi untuk menentukan hukuman. Hal ini dapat memulihkan rasa harga diri, keamanan, dan martabat serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakanya dalam upaya memperbaiki sebagian kesalahan yang dilakukan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus kekerasan seksual seringkali hanya diselesaikan dengan proses mediasi antara korban dan pelaku. Seperti pada kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh 4 orang laki-laki yang terjadi pada tahun 2019 yang proses hukumnya dihentikan oleh pihak kepolisian karena korban dikawinkan dengan salah satu pelaku. Penyidikan dihentikan pada tahun 2020, namun karena merasa tidak mendapatkan keadilan dan kondisi korban tak kunjung

membalik, keluarga korban memutuskan untuk membuka kembali kasus tersebut pada tahun 2022 agar bisa maju ke pengadilan.

Penghentian penyidikan kasus kekerasan seksual karena penyelesaian melalui perdamaian, kesepakatan, atau perkawinan, bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada akhir tahun 2021, sempat beredar berita oknum kepolisian di Polsek Tambusai Utara yang mengancam korban perkosaan karena menolak penyelesaian kasus secara damai dengan pelaku melalui perkawinan antara korban dengan pelaku. Oleh oknum kepolisian, hal ini jamak disebut sebagai upaya untuk mencapai *restorative justice* (keadilan restoratif).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 23 mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun dalam praktiknya setelah undang-undang tersebut disahkan beberapa kasus kekerasan seksual masih diselesaikan diluar peradilan.

Konsepsi *restorative justice* dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yaitu pemulihan terhadap hak korban bukan pada mekanisme alternatif sebagaimana yang saat ini terjadi, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan regulasi. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi diselesaikan diluar pengadilan karena di anggap sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan mendamaikan pelaku dan korban.

Penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual masih terjadi meskipun sudah ada aturan yang melarang, terbukti pada kasus yang terjadi dikota

Makassar dimana seorang mahasiswi dianiaya lalu diperkosa oleh seorang arsitek yang juga merupakan kekasihnya, namun berakhir dengan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Hutagaol, kepada detik sulsel pada minggu (12/3/2023), pihaknya sudah melakukan proses *restorative justice* antara korban dan pelaku oleh sebab itu kasus tersebut tidak dilanjutkan. Menurut Ridwan, penerapan regulasi seperti *restorative justice* dilakukan untuk keadilan.

Dalam hal ini pihak penyidik justru mendorong perdamaian dengan pelaku kekerasan seksual yang dapat mencederai rasa keadilan bagi korban karena upaya damai yang tidak disertai proses hukum terhadap pelaku yang dapat mengganggu praktik kekerasan seksual karena tidak ada efek jera pada pelaku. Pemahaman yang tidak utuh pada konsep *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, menjadikan pelaksanaan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual sebagai sesuatu yang rentan disalahgunakan. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum harus mengacu bukan hanya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada kasus kekerasan seksual, korban seringkali merasa takut mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil pada saat menjalani proses hukum karena tidak sedikit penegak hukum yang berpandangan bahwa perempuan yang kemudian menginisiasi terjadinya peristiwa tersebut karena korban berpakaian

minim, sering pulang malam, atau menjalani pergaulan bebas.<sup>2</sup> Perempuan sebagai korban juga sering memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan melecehkan dari penegak hukum yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma.<sup>3</sup> Ketika perkara tersebut ditangani oleh pengadilan, hakim juga kerap kali menanyakan riwayat seksual korban dalam proses pembuktian dan justru mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang layak. Situasi tersebut semakin mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum, untuk mengakses hak-haknya terutama hak untuk memperoleh peradilan yang adil.

Meskipun pada Pasal 23 Undang-Undang TPKS menegaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak boleh di *restorative justice*, (kecuali terhadap pelaku anak) namun disatu sisi korban kekerasan seksual menggunakan penyelesaian diluar proses peradilan atau *restorative justice* karena merasa malu perbuatannya akan diketahui masyarakat secara luas ditambah dengan pertanyaan dan pernyataan penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual yang justru mengingatkan pada peristiwa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang membahas lebih lanjut terkait : “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

---

<sup>2</sup> Rizky A.(2024). *Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice pada Prespektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Halu Oleo Research Volume 6, hlm. 447

<sup>3</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* prinsip *restorative justice* tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual?
2. Mengapa pada praktiknya *restorative justice* masih diterapkan pada kasus kekerasan seksual ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *ratio legis* prinsip *restorative justice* tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui mengapa pada praktiknya *restorative justice* masih diterapkan pada kasus kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus kepada mahasiswa hukum di Universitas Sulawesi Barat.

- b. Harapan penulis membuat penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran penulis dan dapat mengembangkan atau melatih penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

Tentunya manfaat ini bagi penulis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat, juga untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh penulis guna mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh peneliti dalam membuat suatu karya penelitian.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.<sup>4</sup> Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenai sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>5</sup> Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak

---

<sup>4</sup> Joko Sriwidodo.(2019). "*Kajian Hukum Pidana Indonesia*", Yogyakarta : Kepel Press, hlm.1

<sup>5</sup> Suyatno.(2018). "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta:Deepublish, hlm.2

mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.<sup>6</sup>

W.F.c.van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>7</sup>

Jadi berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Kata tindak pidana berasal dari bahasa belanda dengan istilah yang dikenal, yaitu *strafbaarfeit*, terkadang juga digunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Di negara-negara *anglo-saxon* hukum pidana menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk pengertian sama.<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S belanda, maka istilah aslinya pun

---

<sup>6</sup> Nurul Irfan Muhammad.(1994). "*Asas-Asas Hukum Pidana*" (Jakarta:Ghalia Indonesia), hlm.2

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni.(2017). "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*", (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama), hlm.2

<sup>8</sup> *Ibid*,hlm.45

sama yaitu *strafbaarfeit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>9</sup>

Adapun pengertian atau definisi tindak pidana menurut ahli Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yang merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.<sup>10</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>10</sup> Moeljatno.(2008). “*Asas-Asas Hukum pidana* “ (Jakarta:Rineka Cipta), hlm.59

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan-perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu diIndonesia.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya “Hukum Pidana”.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana, begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Pidana” yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wahyuni, Fitri. (2017). ” *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang: Nusantara Persada Utama, hlm.36

## **B. Tinjauan Umum *Restorative Justice***

### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Secara historis, istilah *restorative justice* diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1997, namun sebagai suatu konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah itu baru mengalami intensitas pembahasan sejak dua dekade yang lalu seiring dengan berkembangnya kajian terhadap korban yang dikenal dengan ilmu viktimologi.<sup>12</sup>

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian sebuah perkara yang melibatkan para pihak secara bersama-sama dalam rangka mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang berpotensi memberi dampak pada masa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan ingin dicapai oleh masyarakat. *Restorative* menurut terminologi dapat diartikan penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban.<sup>13</sup>

Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pengertian konsep menurut para tokoh sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Budi Suharyanto.(2021). "*Kajian Restorative Justice*", Jakarta : Kencana , hlm.1

<sup>13</sup> Andi Hamzah.(2009). "*Terminologi Hukum Pidana*", Jakarta:Sinar Grafik, hlm.5

- 1) Tony F. Marshall menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk secara kolektif menyelesaikan cara menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>14</sup>
- 2) Braitwaite, *restorative justice* adalah “*reintegrative shaming of the offender with an emphasis on moralizing social control*”. Dalam pengertian ini lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan kontrol sosial dilihat dari sudut pandang moral.<sup>15</sup>
- 3) G Bazemore and Mark Umbreit menyatakan bahwa konsep *restorative* yang memfokuskan pemulihan korban, pelaku, dan keluarga serta masyarakat.<sup>16</sup>
- 4) Eva Anchjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.<sup>17</sup>

Berdasarkan aspek-aspek diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah segala upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan aspek sosial dan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses perdamaian. Tetapi jika tidak terjadi kesepakatan, maka diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

---

<sup>14</sup> Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, hlm.24

<sup>15</sup> Ibid, hlm.23

<sup>16</sup> Ibid,

<sup>17</sup> Ibid, hlm.20

## 2. Sejarah *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, seorang psikolog dari Amerika, pada tahun 1977. Konsep ini diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul *Restitution in Criminal Justice : A Critical Assesment of Sanctions*. James Dignan dalam karyanya *Understanding Victims and Restorative Justice* mengungkapkan istilah keadilan restoratif berawal ketika Albert Eglash berupaya membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yakni *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Kerangka historis keadilan restoratif dilatarbelakangi ketidakpuasan atas implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan tahun 1970 yang bersifat restitutif karena dianggap kurang memberi manfaat terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Berkaitan dengan *restorative justice*, secara materill dan filosofinya harus bersesuaian dan mendapatkan legitimasi dari cita hukum nasional, yaitu Pancasila. Menurut Bambang Waluyo bahwa nilai *restorative justice* bersesuaian dengan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat karena melalui mekanisme tersebut dapat membuka kesempatan bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik bersama-sama.<sup>18</sup>

Perkembangan konsep *restorative justice* bisa dipelajari dari aspek-aspek tertentu, dalam aspek sosiologis berorientasi pada masyarakat sosial dan nilai-nilai dari budaya, yaitu nilai-nilai budaya kekeluargaan, musyawarah serta penyelesaian masalah dengan sistem sosial yang biasa diatur dalam aturan adat. Konsep

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo.(2017). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok:Raja Grahafindo Persada, hlm.94

*restorative justice* ini dipengaruhi oleh hukum yang mengikat dalam hukum adat, melalui sejarah hukum yang ada.

Hukum yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh nilai hukum adat dan dijadikan sebagai norma hukum, hukum adat sendiri lahir dari kebiasaan rakyat Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, dan dapat menjadi sumber utama dalam penyusunan dan perumusan aturan perundang-undangan. Pendapat Soepomo mengenai hukum adat yaitu suatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan sudah mendarah daging dengan sejarah nenek moyang mereka.

Dalam pembaharuan hukum pidana harus memperkaya sebuah sistem peradilan formal dengan pelaksanaan yang informal dan standar hak asasi dalam manusia dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* sudah terbentuk cukup lama, lebih dari 19 tahun lalu konsep ini dipakai sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, sebagaimana pendapat Jhon Braith Waite bahwa konsep peradilan *restorative justice* yang menekankan rehabilitasi dan *retribution*.<sup>19</sup>

Perkembangan *restorative justice* ini banyak mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1975 di Jenewa, kongres yang ke-5, yang fokusnya pada ganti rugi korban atau keluarga korban dan pelaku yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia, yang berdasar pada nilai-nilai dasar pancasila. Di beberapa negara maju keadilan *restorative justice* tidak berhenti pada

---

<sup>19</sup> John Brithwhaite.(2002),“*Restorative Justice and Responsive Regulation*” Universitas Pres Oxford,hlm.177

konsep saja melainkan sudah dilakukan penerapan konsep tersebut di berbagai negara contoh di australia, amerika dan negara-negara maju di eropa. Konsep ini diasumsikan sebagai pilihan paling mutakhir dari berbagai konsep yang lain dalam perkara-perkara pidana saat ini.

Menurut Muladi, mendefinisikan keadilan restoratif yaitu sebagai konsep peradilan yang mempunyai dasar falsafah serta nilai dan keterbukaan antara korban, dan pelaku, kepercayaan dan harapan serta harus ada perubahan dalam penerapan konsep untuk lebih mengatasi konflik yang lain pada perkara-perkara pidana saat ini.

### **3. Penerapan *Restorative Justice***

Menyelesaikan perkara melalui penerapan prinsip restoratif bukan berarti menegaskan kesalahan pelaku, namun lebih fokus menyelesaikan perkara melalui kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu pelaku dan juga korban dengan tujuan melakukan pemulihan terhadap keadaan korban melalui diskusi dengan menggunakan sistem ganti rugi yang bersifat materil dan immateril

Ciri-ciri keadilan restoratif adalah beranggapan bahwa kejahatan adalah masalah perorangan yang menyebabkan kerugian korban, keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku dengan membayar ganti kerugian yang dialami oleh korban. Sebagai sebuah proses dialog, *restorative justice* memiliki beberapa model yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sebagaimana dikemukakan Eva Achjani Zulfa, yaitu :

- a) *Victim offender Mediation* adalah salah satu bentuk pendekatan *restorative*, Dimana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan

korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.

- b) *Conferencing* adalah bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku.
- c) *Circles* adalah bentuk penerapan *restorative justice* dimana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat termasuk didalamnya penegak hukum.<sup>20</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri sudah menerapkan keadilan restoratif diantaranya, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* dipilih dikarenakan proses penyidikan menggunakan konsep tersebut tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi juga harus mencari kejelasan fakta yang ada sehingga dalam hal tersebut bisa memperoleh kebenaran dan kemanfaatan serta korban dan pelaku dapat membicarakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dalam perjalanannya peradilan restoratif dalam tindak pidana sering kali disebut sebagai hal

---

<sup>20</sup> Budi Suhariyanto (2021). "*Kajian Restorative Justice*", Jakarta : Kencana, hlm. 25

menyimpang namun kenyataannya masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti itu, cepat dan biaya murah serta tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Upaya restoratif dipilih sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan sifat keadilan *restorative justice* yang fokus dalam upaya pemenuhan kepentingan kedua belah pihak dalam mencari jalan keluar terbaik untuk korban dan pelaku, sebagai penyelesaian masalah pihak yang berperkara. Konsep *restorative justice* dapat digunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana dan sebagai upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku serta berfokus pada penyelesaian diluar pengadilan dan menjadikan rasa ingin balas dendam dari kedua belah pihak hilang.

Konsep *restorative justice* oleh penegak hukum polri tidak lepas dari cita-cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan pada falsafah hukum yakni keadilan (*law is justice*), dan asas-asas hukum adat yang tertulis, yang ada di Indonesia yang menitikberatkan pada proses kekeluargaan antara korban dan pelaku pidana. Oleh karena itu konsep *restorative justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diterapkan harus mempertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice* biasanya digunakan dalam perkara-perkara yang bersifat delik aduan contohnya: penganiayaan, perselingkuhan, bentrok antar warga, bahkan tindak pidana penipuan, dapat diselesaikan menggunakan konsep restoratif untuk perkara pidana

---

<sup>21</sup> Farouk Muhammad.(2010). “Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudicial,cet kedua, hlm.301

di wilayah kepolisian. Namun ada beberapa faktor yang menghambat hal tersebut yaitu:

a) Faktor hukum

Praktik penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya terbentur oleh undang-undang lain, sehingga sering kali terjadi pertentangan antara mencari keadilan atau mencari kepastian hukum. Prosedur dalam hukum pidana Indonesia adalah menciptakan kepastian hukum bukan mencari dasar keadilan dari sisi korban dan pelaku, karena konsep hukum adalah menciptakan kedamaian masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Terhambatnya penerapan konsep *restorative justice* dalam lingkup penegak hukum yang seharusnya bersifat adil dikarenakan minimnya kesadaran dan peran penegak hukum dalam mendukung *restorative justice*.

c) Faktor fasilitas dan sarana pendukung untuk aparat penegak hukum

Sarana dan prasarana hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, dalam mendukung kinerja aparat penegak hukum.

d) Faktor masyarakat

Sebagian masyarakat belum mengerti tugas dan wewenang kepolisian dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat cenderung tidak mendukung dan bersikeras tidak patuh terhadap petugas dalam upaya menegakan hukum sehingga hal tersebut mengakibatkan hilangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat.

#### e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, kebudayaan memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakteristik manusia dan masyarakat sosial dalam upaya mengatur manusia bertindak, berbuat dan menentukan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dilarang.

#### 4. Tujuan *Restorative justice*

*Restorative justice* bukan semata-mata memberikan sanksi yang ditujukan sebagai hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. *Restorative justice* memiliki tujuan didalam sistem peradilan pidana, yakni perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban dan juga sebagai upaya untuk membuat pelaku sadar dan mengakui kesalahan yang dilakukan terhadap korban maupun masyarakat.

Pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2024 juga menyebutkan tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, korban dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan menghindari setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024

## 5. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat beberapa ciri lain yang menonjol dari *restorative justice* dimana kejahatan ditempatkan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari pada tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang dapat merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak dan dapat memberi hukuman meskipun sebenarnya adat bisa saja memberikan suatu sanksi. Adapun menurut Muladi yang mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai suatu pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- 2) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi
- 4) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan yang utama.
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
- 6) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat tindak pidana kejahatan.
- 7) Masyarakat merupakan bagian fasilitator didalam proses restoratif.

---

<sup>23</sup> Muladi.(1995). "*Kapita Selekt Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.129

- 8) Peran korban dan pelaku pidana kejahatan diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggungjawab.
- 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi.

## **6. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

Bagir Manan menyatakan substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antar pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah:

---

<sup>24</sup> Bagir Manan.(2015). “*Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dianamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*”, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm.10

- a) Pemulihan korban: korban yang menderita akibat kejahatan harus dipulihkan, misalnya dengan memberikan ganti rugi
- b) Pelaku bertanggung jawab : pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya.
- c) Integrasi pelaku: pelaku harus bisa kembali terintegrasi kedalam masyarakat.
- d) Dialog dan Negoisasi: sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi
- e) Restitusi : restitusi merupakan sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi.
- f) Perlindungan hak korban : hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi.
- g) Kesetaraan hak kompensasi : keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan harus diperhitungkan.
- h) Tidak memihak : hukum yang adil tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar *restorative justice* memberikan pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban, melalui pertemuan dalam rangka penyelesaian akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga tercapai kesepakatan damai antara kedua bela pihak.

## **C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.<sup>25</sup> Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik, dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usah jahatnya tersebut.<sup>26</sup> Wahid dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian ditengah masyarakat . Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual yang ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau

---

<sup>25</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.(2008). "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 698

<sup>26</sup> Huraerah.(2008). *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia* ", Jakarta :Nuansa, hlm.35

pornografi, pemaksaan, memperlihatkan kemaluan untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa seseorang untuk memegang orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.<sup>27</sup>

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyakiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.

## **2. Macam-Macam Kekerasan Seksual**

### **a. Pelecehan Seksual**

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam Bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai

---

<sup>27</sup> Depkes RI. (2007). "Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bagi Kesehatan", Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm.78

*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environment* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.<sup>28</sup>

Komnas perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, colean, atau sentuhan tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>29</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan

---

<sup>28</sup> Christina Yulita, dkk. (2012) *A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan, Jakarta: Mahardhika, hlm.31.

<sup>29</sup> Hoeng Sabrina, *Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan* <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentukkekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> (diakses tanggal 27 september 2024 pukul 22.11).

tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).<sup>30</sup>

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual terbagi menjadi dua bagian yaitu pelecehan seksual fisik dan non fisik. Pelecehan seksual fisik merupakan seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya serta dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan.<sup>31</sup> Sedangkan pelecehan seksual non fisik merupakan perbuatan secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik merupakan delik aduan.<sup>32</sup> Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu :

- a) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik
- b) Berkaitan dengan seksualitas seseorang dan
- c) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) . KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam

---

<sup>30</sup> N.K Endah Triwijati.(2014). *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologi*, Surabaya, hlm. 1

<sup>31</sup> Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>33</sup>

#### b. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> R.Soesilo.(2003). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:Polteia, hlm.212

<sup>34</sup> Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

c. Pemaksaan Sterilisasi

Tindak pidana pemaksaan sterilisasi adalah orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.<sup>35</sup>

d. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Terdapat tiga unsur pemaksaan perkawinan, yaitu:

- a) Perkawinan anak
- b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau,
- c) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

e. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan;

- a) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga

---

<sup>35</sup> Pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- b) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya.
- c) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi atau seksual dalam segala bentuknya.
- e. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill maupun immaterial.<sup>36</sup> Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 12 UU TPKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang,

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.<sup>37</sup>

f. Perbudakan Seksual

Tindakan pidana perbudakan seksual adalah perbuatan secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasi secara seksual:<sup>38</sup>

- a) Salah atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan pemaksaan pelacuran.
- b) Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang
- c) Dilakukannya untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

g. Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi

Kekerasan seksual berbasis teknologi adalah Tindakan tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman, mengambil gambar atau tangkapan layar yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkap layar.
- 2) Mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

---

<sup>37</sup> Pasal 12 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>38</sup> Pasal 13 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3) Melakukan penguntian dan pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.<sup>39</sup>

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan maksud :

- a) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa.
- b) Menyesatkan atau memperdaya seseorang supaya melakukan membiarkan dilakukan, dan atau tidak melakukan sesuatu.

#### h. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.<sup>40</sup> Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>41</sup>

Sedangkan perkosaan menurut komnas perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina,

---

<sup>39</sup> Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>40</sup> <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa> (diakses tanggal sabtu 28 September 2024 pukul 15.00)

<sup>41</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.(2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Atas Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, hlm.40

anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Selain itu, didalam Pasal 473 UU KUHP tindak perkosaan adalah perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya .<sup>42</sup> Termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas meliputi perbuatan :

- a) Persetubuhan dengan seseorang dengan persetubuhannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah
- b) Persetubuhan dengan anak
- c) Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- d) Persetubuhan dengan penyandangan disabilitas mental dan disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

---

<sup>42</sup> Pasal 473 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **3. Asas dan Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas : <sup>43</sup>

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kepentingan terbaik bagi korban
- d. Keadilan
- e. Kemanfaatan
- f. Kepastian hukum

Substansi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual

#### **D. Kewenangan Aparat Penegak Hukum**

##### **1. Kewenangan Kepolisian**

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya disetiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politea* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara

---

<sup>43</sup> Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Menurut Satcipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kewenangan umum kepolisian negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Secara umum kepolisian berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian ;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sadjijono.(2010)'' *Memahami Hukum Kepolisian*'',Yogyakarta : Laksbang Persino. hlm. 17

## 2. Kewenangan Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>45</sup> Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu:

2. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a) Melakukan penuntutan
  - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
4. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e) Pencegahan penyalagunaan dan/atau penodaan agama;
  - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.(2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Atas Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama
- Andi Hamzah.(2009). *Terminologi Hukum Pidana* Jakarta : Sinar Grafik
- Bambang Waluyo.(2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok : Rajawali Pers
- Bagir Manan.(2015). *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi & Muh Ridha.(2021). *Kajian Restorative Justice* Jakarta : Kencana
- Christina Yulita,dkk.(2012). *A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan!. Komite Nasional Perempuan*. Jakarta: Mahardhika
- Depkes RI.(2007). *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bagi Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Farouk Muhammad.(2010). *Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial
- Fitri Wahyuni.(2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama

- Huraerah.(2008). *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Jakarta : Nuansa.
- John Brithwhaite.(2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Universitas Pres : Oxford
- Joko Sriwidodo.(2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Kepel Press
- Lilik Muladi.(1995). *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Moeljatno.(2008). *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- N.K Endah Triwijati.(2014). *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologi*, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki.(2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.(2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- R.Soesilo.(2003). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:Polteia
- Sadjijono.(2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : Laksbang Persino
- Sitompul.(2000). *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* Jakarta :CV Wanthi Jaya
- Soerjono Seokanto.(2015). dalam bukunya Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto.(2007).“*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Suyatno,(2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2018
- Nurul Ifran Muhammad.(1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Soerjono, S. & Sri Mamudji.(2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahyuni,&Fitri.(2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/08/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

### C. Artikel Jurnal

Agus Umar Dani. (2023). *Detik Sulsel* [https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6615365/pesan-agar-polisi-mengacu-uu-tpks-usai-setop-kasus-arsitek-perkosa-mahasiswa#goog\\_rewarded](https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6615365/pesan-agar-polisi-mengacu-uu-tpks-usai-setop-kasus-arsitek-perkosa-mahasiswa#goog_rewarded)

Agnes Kusuma Wardadi. (2019). “*Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*”, *Lex Scientia Law Review* Vol.3, No.1

Alfian Putra Abdi. (2022). *Project Multatuli*. <https://projectmultatuli.org/kasus-pemeriksaan-berencana-di-kemenkop-ukm-korban-disepelekan-di-tempat-kerja-dinikahkan-paksa-oleh-polisi/>

As-Syar`I.(2024). “*Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan Anak Dibawah Umur*”. “*Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* Vol.6 no.2

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani.(2023). *Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan )* Vol.6 No.2

Eko Nurisman .(2022).”*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.3, No.2

Herman.(2024). “*Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Prespektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. *Halu Oleo Legal Research* Vol.6 Issue 2

- Fitria Dewi Navisa.(2024). *Pengaturan Restorative Justice yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal* Vol.30 No.2
- Hoeng Sabrina, Komnas Perempuan, *Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensipemantauan-detail/15-bentukkekerasan-seksual-sebuah-pengenalana>
- Penias Isba.(2024). *Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban dan Pelaku . Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*
- Prianter Jaya Hairi. (2023). “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “ Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI
- Putri Silvah Al Hikmah. (2023). “Perindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice)” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.1.No.3
- Rizky,A.(2024). *Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice pada Prespektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.Halu Oleo Research Vol.6
- Sandi Anugrah.(2024). Tribun-Sulbar. <https://sulbar.tribunnews.com/amp/2024/09/23/nekad-cabuli-keluarga-sendiri-pria-di-tumbu-mamuju-tengah-damai-dengan-korban?page=all>
- Sanyoto.(2008). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law, Universitas Jendral Soedirman, Vol. 8.No.3

Siti Shalima Safitri. (2023). “*Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)*” Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.2, No.01